



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rachmat Candra Darmawan bin Jaya Darmawan**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Ekspedisi, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Pal II Komplek Batara Alam Indah Nomor B.1, RT.003 RW. 041, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon I.

**Siti Mahmudah binti M. Nasir**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Ekspedisi, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Pal II Komplek Batara Alam Indah Nomor B.1, RT.003 RW. 041, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dikediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **M. Nasir** sehingga terjadilah ijab dan qobul antarabapak **M. Nasir** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Muhammad Zuhri** dan bapak **Ali Mutarom** dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1 **M. Miftahul Huda Darmawan**, lahir di Sungai Rengas, tanggal 17 Januari 2016;
  - 5.2 **M. Miftahul Hadi Dawmawan**, lahir di Sungai Rengas, tanggal 10 September 2017;
  - 5.3 **Fitra Miftahun Najib Darmawan**, lahir di Sungai Rengas, tanggal 25 Mei 2020;
6. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II pada saat itu sedang menerima beasiswa untuk kuliah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Rachmat Candra Darmawan bin Jaya Darmawan** dengan Pemohon II yang bernama **Siti Mahmudah binti M. Nasir** yang telah dilangsungkan pada 21 Maret 2015, kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;  
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurisita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pontianak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. M.Zuhri bin Sayuti, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bujang Taroh, Rt.005/Rw.004, Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Maret 2015 di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **M. Nasir**
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **Muhammad Zuhri dan Ali Mutarom dengan mahar berupa** sebetuk cincin emas dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah, sebagai bukti pernikahan para Pemohon;
2. Likwan bin Suhadi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bujang Taroh, Rt.005/Rw.004, Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 21 Maret 2015;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak M. Nasir;
  - Bahwa yang menikahkan adalah bapak M. Nasir sendiri;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhammad Zuhri dan Ali Mutarom dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah, sebagai bukti pernikahan para Pemohon, yang akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak danm berbagai kepentingan lainnya;

Bahwa ,selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk*



RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 21 Maret 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak M. Nasir, yang bertindak sebagai saksinya adalah Muhammad Zuhri dan Ali Mutarom dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta kelahiran anak dan berbagai kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M.Zuhri bin Sayuti dan Likwan bin Suhadi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk*



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2015 di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nasir yang ijab kabulnya, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Zuhri dan Ali Mutarom dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan ...;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk .untuk mendapatkan Akta Nikah, yang akan dipergunakan untuyk mengurus Akta Kelahiran anak dan berbagai kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat para Pemohon tidak mengerti cara mengurus pencatatan pernikahannya di KUA;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya Akta Nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'nantut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 2015 di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Rachmat Candra Darmawan bin Jaya Darmawan** dengan Pemohon II yang bernama **Siti Mahmudah binti M. Nasir** yang telah dilangsungkan pada 21 Maret 2015, di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bujang Taroh, RT. 005 RW.004, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,- ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Zainidar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Dra. Zainidar**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Said, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.62/Pdt.P/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pontianak

**Dra. NISA ISTANTRI**